

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah dulunya merupakan bank umum syariah yang berdiri sendiri. Pada awal Februari, atas izin Otoritas Jasa Keuangan, ketiga bank tersebut digabung menjadi satu dengan nama PT Bank Syariah Indonesia. Alasan dari merger ini adalah bagian upaya dan komitmen pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah sebagai *pilar* baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah global. Tujuan adanya merger ketiga bank ini yaitu untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah dan menjadikan perbankan syariah makin *eksis* di kalangan masyarakat. Dengan penggabungan ketiga bank ini nantinya diharapkan mampu berinovasi dan lebih kuat lagi dalam memajukan keuangan syariah di Indonesia.

Bank merupakan suatu lembaga yang mendapatkan izin untuk mengerahkan dana yang berasal dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang berupa pinjaman, sehingga bank berfungsi sebagai perantara antara penabung dan pemakai akhir, rumah tangga dan perusahaan. Masyarakat pada umumnya memerlukan adanya mekanisme yang dapat dijadikan perantara penyaluran tabungan dari penabung ke investor, berdasarkan kesepakatan mengenai pembayaran dan pelunasannya. Kurangnya komunikasi serta aneka ragam pengalaman berkenaan dengan *likuiditas*, risiko, waktu dan sebagainya, telah membuat hubungan langsung antara penabung dengan investor tidak efisien dan terbatas ruang lingkungnya.

Menurut Kasmir (2016 : 3) menyatakan Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Menurut Undang-Undang RI nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, BANK adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Di Indonesia, ada dua jenis perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah, bank konvensional kegiatan usahanya berdasarkan pembayaran bunga sedangkan bank syariah kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tanpa bunga dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (UU No.21 Tahun 2008).

Bank berdasarkan syariah Islam atau Bank Islam atau Bank Syariah adalah suatu lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan syariah Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha maupun perjanjian berusaha berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam operasinya, bank Islam menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan syariah Islam.

Perkembangan Bank syariah itu tergolong cepat, dan salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat Muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam. Rekomendasi hasil loka karya ulama tentang bunga bank dan perbankan itu ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), kepada pemerintah, dan kepada seluruh umat. Kepada MUI diamanatkan agar mengambil prakarsa dalam bentuk komisi perbankan bebas bunga, pembentukan Badan Pelaksana Harian Pengembangan Sumber Daya, perintisan maitul maal nasional, dan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dalam rangka penentuan arah kebijakan pengembangan sumber daya umat.

Pada tahun 1983 dikeluarkan paket kebijakan berkaitan dengan pemberian keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen (*zero interest*). Hal ini terus berlangsung paling tidak hingga dikeluarkannya paket kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88) sebagai kebijakan deregulasi di bidang perbankan yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru.

Sejak berdirinya Bank Muammalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992 yang menggunakan prinsip syariah masih belum mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Tetapi pasca perubahan UU No. 10/1998 Perbankan Syariah mulai banyak mendapat perhatian dan perkembangan bank syariah cukup mengembirakan memasuki sepuluh tahun terakhir.

Pemberlakuan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah memberi kesempatan luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah. Selain itu Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah menugaskan kepada Bank Indonesia mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah. Kedua undang-undang tersebut menjadi dasar hukum penerapan dual banking sistem di Indonesia. Dual banking sistem yang dimaksud adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan, yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam, yang selama ini menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga. Namun sejak tahun 1992 umat Islam sudah dapat menikmati pelayanan jasa bank yang tidak menggunakan sistem bunga, yaitu setelah didirikannya Bank Syariah Indonesia yang menjadi bank syariah umum terbesar di Indonesia. Pada tahun-tahun terakhir ini dunia perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, baik dilihat dari jumlah pembukaan kantor baru, jenis usaha bank dan volume kegiatan bank yang dilakukannya. Bank bank syariah tersebut diantaranya :

1. PT Bank Muamalat Indonesia, merupakan bank Islam pertama di Indonesia.
2. Bank Syariah Mandiri, merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah.
3. BNI Syariah.
4. Bank Rakyat Indonesia Syariah.
5. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (BPD Jabar).
6. Bank Syariah Indonesia.

Dalam suasana perkembangan yang sangat pesat tersebut, maka perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang lebih besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian. Masyarakat sebagai pihak yang paling berperan, pada umumnya memiliki sikap tanggap terhadap berbagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh masing-masing bank untuk menarik simpati masyarakat. Simpati

dan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank tidak terlepas dari keadaan keuangan bank, termasuk kesehatan bank tersebut.

Kesehatan bank tidak hanya penting bagi kelangsungan kegiatan operasionalnya, tetapi juga penting bagi sistem perbankan dan perkembangan perekonomian suatu negara, karena bank yang sehat akan berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat dan tercapainya sistem perekonomian yang efektif dan efisien.

Kepercayaan nasabah merupakan hal yang sangat penting agar kegiatan operasional perbankan dapat berjalan dengan baik. Hal itu juga harus di dukung oleh tindakan pengawasan (*supervising*) yang di lakukan oleh lembaga pengawas perbankan yaitu Bank Indonesia agar lembaga perbankan Indonesia tidak rentan terhadap berbagai guncangan ekonomi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Demi menjaga kepercayaan para *deposan* dan stabilitas sistem pembayaran, bank – bank yang beroperasi perlu di nilai tingkat kesehatannya. Tata cara penilaian kesehatan bank diatur dalam SK Direksi BI No.31/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 dan telah di ubah dengan SK Direksi BI tanggal 30 Mei 2004

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelolah bank, masyarakat pengguna jasa bank, mapun bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank-bank sebagai perpanjangan tangan dari pihak pemerintah.

Tingkat kesehatan bank merupakan elemen yang penting untuk diteliti, sebuah bank harus memiliki tingkat kesehatan yang baik karena bank menghimpun dana dari nasabah yang telah memberikan kepercayaan kepada bank tersebut. Tingkat kesehatan bank menjadi barometer kemampuan persaingan dalam usaha bisnis, karena bank juga sebuah perusahaan, oleh karena itu sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap kinerjanya. Bank yang tidak memiliki masalah dengan tingkat kesehatannya, akan menjadi bank unggulan bagi nasabahnya dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan perekonomian Negara. Menyadari pentingnya kesehatan suatu bank, Bank Indonesia sebagai bank sentral negara, telah menetapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan ini, diharapkan perbankan selalu dalam kondisi yang sehat dan baik sehingga tidak merugikan para nasabahnya. Peraturan tentang kesehatan bank telah dicantumkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 yang berisi tentang Tata Cara Penilaian Tingkat

Kesehatan Bank Umum (Bank Indonesia, 2004_a) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 yang berisi tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Bank Indonesia, 2004_b).

Tingkat kesehatan bank dapat dianalisis melalui aspek yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang dituangkan kedalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 yang menilainya menggunakan pendekatan *CAMEL*, yaitu analisis faktor-faktor permodalan (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earning*), dan likuiditas (*liquidity*). Ini merupakan alat ukur resmi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menghitung kesehatan bank di Indonesia.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal *matter* serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai *fasilitator* pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan *trend* yang positif dari tahun ketahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Berdirinya BRI Syariah berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember tahun 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia (BI) pada tanggal 16 oktober tahun 2008 melalui surat Nomor :10/67/KEP.GBI/DpG/ 2008, dan kemudian pada tanggal 17 November tahun 2008, PT. Bank BRI Syariah resmi beroperasi. Selanjutnya mengubah kegiatan yang semula beropasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Hadirnya BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional di pertegas oleh makna *pendar* cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo tersebut menggambarkan keinginan dan tuntunan masyarakat terhadap sebuah bank modern

sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Adanya kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Aktivitas BRI Syariah semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember tahun 2008 ditandatanganinya akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari tahun 2009. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir sebagai Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo sebagai Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Peneliti terdahulu menjelaskan bahwa dengan menggunakan metode *Camel* penilaian lebih banyak difokuskan kepada pencapaian laba (Aprilianti, 2017), hasil dari analisis tingkat kesehatan bank pada Bank Mandiri setelah diteliti menggunakan metode *Camel* menunjukkan bahwa Bank Mandiri memiliki nilai dengan predikat sehat (Apriani, 2021), dan penemuan atau hasil akhir dari penelitian ini analisis tingkat kesehatan bank BCA Syariah menunjukkan predikat yang sehat tanpa pengecualian metode *earning/rentabilitas* menunjukkan kurang sehat (Umiati, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas saya selaku nasabah Bank itu sendiri merasa termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena adanya rasa ingin mengetahui mengapa Bank BRI Syariah melakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia, dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Tingkat Kesehatan Bank BRI Syariah Sebelum Merger Menjadi Bank Syariah Indonesia Dengan Metode *Camel*”**

1.2. Identifikasi Masalah

1. Adanya rasa ingin mengetahui BRIS Syariah melakukan *merger* menjadi Bank Syariah Indonesia. Apakah berkaitan dengan tingkat kesehatan bank yang tidak sehat sehingga Bank BRIS Syariah melakukan *merger* menjadi Bank Syariah Indonesia.

2. Adanya persaingan yang ketat dalam industri perbankan membuat setiap perusahaan harus meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba yang diharapkan.

1.3. Batasan Masalah

1. Penelitian hanya menggunakan satu variabel yaitu tingkat kesehatan bank.
2. Penelitian ini hanya mengambil sampel tahun 2019-2020.

1.4. Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat kesehatan PT. BRI Syariah sebelum *merger* menjadi Bank Syariah Indonesia ditinjau dengan menggunakan metode *CAMEL* ?

1.5. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui tingkat kesehatan PT. BRI Syariah sebelum *merger* menjadi Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan metode *CAMEL*.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis, diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pengetahuan penulis secara khusus, dan pembaca secara umum, mengenai analisis kesehatan perbankan di Indonesia.
2. Masyarakat luas dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi bank-bank umum yang beroperasi demi melindungi kepentingannya.
3. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi dan referensi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat melanjutkan maupun melengkapi.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang berupa pengertian dan definisi yang mendukung dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang uraian pembahasan mengenai jenis penelitian, sumber data yang digunakan, jenis data yang dipakai dalam penelitian, definisi operasional variabel, metode yang digunakan dalam pengumpulan data, serta metode yang digunakan untuk menganalisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang uraian pembahasan mengenai sejarah singkat atas subyek yang diteliti, bagaimana menganalisis data penelitian, serta hasil dari analisis data.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan uraian hasil penelitian serta disajikan pula keterbatasan dan saran dalam penelitian yang telah dilakukan dimana diharapkan berguna bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam menyusun penelitian ini.